



PUTUSAN

Nomor 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh **Priska Faradisya, S.H., M.H., dan Umar Bachmid, S.H.**, Masing-masing Advokat/Pengacara/Kuasahukum yang berkantor di **KANTOR ADVOKAT PRISKA FARADISYA DAN ASSOCIATES**, yang beralamat di Jl. Wuaeha BTN Double B Blok D No. 2, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili pemberi kuasa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Pemohon.

Hal. 1 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 10 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 11 November 2020, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2016 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : 33/06/VII/2016;
2. Bahwasetelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai mana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama dirumah Pemohon dan Termohon di Perumahan Bukit Mutiara Indah Lalombaku Puuwatu sampai akhirnya Pemohon dan Termohon Berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Youra Alanza Suherman**, Perempuan, Lahir di Kendari tanggal 23 Oktober Tahun 2017;
4. Bahwa anak yang namanya disebutkan diatas sejak umur 3 (tiga) bulan hingga saat ini tinggal bersama Kakak Pemohon;
5. Bahwakurang lebih sejak akhir tahun 2016, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena :
 - 5.1. Termohon terlalu ikut campur dalam urusan pekerjaan Pemohon sampai akhirnya Pemohon harus mengundurkan diri dari tempat kerja Pemohon saat itu;

Hal. 2 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



5.2. Termohon tidak bisa mengurus dan merawat anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon terkadang harus membawa anak Pemohon ke rumah orang tua Pemohon agar Pemohon dapat bekerja dan anak Pemohon dapat dirawat dengan baik;

5.3. Termohon pernah mengancam Pemohon akan membakar rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

5.4. Termohon Pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Pemohon dan anak Pemohon sebanyak 2 kali;

6. Bahwapuncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2018, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwapihak keluarga sudah pernah melakukan upaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan

Hal. 3 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon **xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memohon agar Hak Asuh anak atas nama **Youra Alanza Suherman** jatuh kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 dan 23 November 2020, oleh Musmarlin Muslim, Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon.

Hal. 4 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti Surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Konawe, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471096310170001, tanggal 07 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2.

B. Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sudah 7 (tujuh) tahun berteman dengan Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Pemohon jam 12.00 malam dan meminta saksi untuk menjemputnya, dan setelah saksi sampai di rumahnya Pemohon sudah berada di rumah tetangganya dalam keadaan pakaiannya robek-robek dan badannya ada bekas-bekas cakaran dan menurut Pemohon hal itu dilakukan oleh Termohon.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian bersama Pemohon melapor ke Polsek Mandonga atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, tetapi pihak Polisi menyarankan agar masalahnya

Hal. 5 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



dengan Termohon diselesaikan saja di Kantor Desa dengan alasan karena ada anaknya yang masih kecil.

- Bahwa Pemohon pernah juga melaporkan Termohon ke Polsek karena telah mengambil semua barang-barang milik Pemohon akhirnya Termohon mengembalikan barang-barang Pemohon.
- Bahwa Termohon pernah mengancam akan membunuh anaknya sehingga Pemohon mengambil anaknya tersebut dan sekarang anaknya itu tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa sejak umur 3 (tiga) bulan anak tersebut sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon tidak pernah datang melihat anaknya hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena takut kepada Termohon yang selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon.

2. Saksi 2, umur 36. tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya karena masalah sepele misalnya persoalan warna mukena.
- Bahwa sebelum dan sesudah Termohon melahirkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Termohon pernah memukul bagian belakang Pemohon sehingga Pemohon hampir pingsan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon juga bertengkar karena Termohon tidak mau mengurus anaknya.

Hal. 6 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



- Bahwa saksi yang menjemput Termohon setelah melahirkan di Rumah Sakit Aliyah tetapi Termohon tidak mau menyusui anaknya dan juga tidak mau mengurus anaknya sehingga ibu kandung Pemohon yang memandikan dan mengurus anaknya Termohon.
- Bahwa Termohon meninggalkan anaknya ketika anaknya masih berumur 3 (tiga) bulan dan saksi yang merawat anak tersebut sampai sekarang.
- Bahwa Termohon sudah 2 (dua) kali mencoba membunuh dan mengancam akan membunuh Pemohon sehingga saksi memelihara anaknya.
- Bahwa 3 (tiga) minggu setelah Termohon meninggalkan anaknya lalu datang bersama 2 (dua) orang wanita dan mengaku sebagai keluarga Termohon mereka hendak mengambil anaknya tersebut tetapi tidak jadi karena kedua wanita tersebut mengaku bukan keluarga Termohon.
- Bahwa selama anaknya berada dalam pemeliharaan saksi Termohon tidak pernah datang melihat anaknya padahal Termohon mengetahui alamat Pemohon.
- Bahwa teman Pemohon pernah dihubungi oleh Pemohon pada jam 12.00 malam dan meminta agar temannya itu menjemputnya, dan setelah sampai di rumahnya Pemohon sudah berada di rumah tetangganya dalam keadaan pakaiannya robek-robek dan badannya ada bekas-bekas cakaran dan menurut Pemohon hal itu dilakukan oleh Termohon.
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian teman Pemohon bersama Pemohon melapor ke Polsek Mandonga atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, tetapi pihak Polisi menyarankan agar masalahnya dengan Termohon diselesaikan saja di Kantor Desa dengan alasan karena ada anaknya yang masih kecil.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena takut kepada Termohon yang selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon.

Hal. 7 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Hal. 8 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim perlu membebani Pemohon untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya maka Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu P.1. dan P.2.

Menimbang, bahwa alat bukti P. yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/06/VII/2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Konawe, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2016 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471096310170001, tanggal 07 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, alat bukti tersebut adalah

Hal. 9 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak yang bernama Youra Alanza Suherman, lahir pada tanggal 23 Oktober 2017 adalah anak kesatu dari pasangan suami isteri Suhermawan dengan Dwi Rahmaprani.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang diketahui dan disaksikannya dan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling mendukung serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta

Hal. 10 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah awalnya Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, akan tetapi selama dalam ikatan perkawinan sebelum dan sesudah Termohon melahirkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran walau hanya karena masalah sepele misalnya persoalan warna mukena dan Termohon beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon dan pernah memukul bagian belakang Pemohon yang mengakibatkan Pemohon hampir pingsan bahkan sudah dua kali mengancam akan membunuh Pemohon dan anaknya.

Menimbang, bahwa Termohon juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon sehingga baju Pemohon robek-robek dan di badannya banyak bekas cakaran dari Termohon sehingga Pemohon melapor ke Polsek Mandonga tetapi pihak Polisi menyarankan agar masalahnya dengan Termohon diselesaikan saja di Kantor Desa dengan alasan karena ada anaknya yang masih kecil.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon juga biasa bertengkar karena Termohon tidak mau mengurus anaknya bahkan setelah melahirkan di Rumah Sakit Aliyah tetapi Termohon tidak mau menyusui anaknya dan juga tidak mau mengurus anaknya sehingga ibu kandung Pemohon yang memandikan dan mengurus anaknya Termohon.

Menimbang, bahwa selain itu Termohon meninggalkan anaknya ketika anaknya masih berumur 3 (tiga) bulan dan anak tersebut dirawat oleh Pemohon dan saudaranya, dan selama anaknya berada dalam pemeliharaan Pemohon dan sudaranya, Termohon tidak pernah datang melihat anaknya padahal Termohon mengetahui alamat Pemohon, akhirnya Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena takut kepada Termohon yang selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk

Hal. 11 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan hubungan atau komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidak-tidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih berturut-turut dan tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal

Hal. 12 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam ikatan perkawinan sebelum dan sesudah Termohon melahirkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran walau hanya karena masalah sepele dan Termohon beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon dan pernah memukul bagian belakang Pemohon yang mengakibatkan Pemohon hampir pingsan bahkan sudah dua kali mengancam akan membunuh Pemohon sehingga Termohon pernah dilaporkan di Polsek.

Menimbang, bahwa sikap Termohon tersebut terbukti bukan saja telah menimbulkan perselisihan terus menerus tetapi juga membuktikan bahwa perilaku Termohon bukan saja telah menyakiti jasmani Pemohon tetapi juga sangat membahayakan keselamatan jiwa Pemohon dan juga membuktikan bahwa tidak ada lagi rasa kasih sayang di antara mereka tetapi yang ada hanya perasaan tidak senang dan tidak suka.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 3 (tiga) tahun lebih berturut-turut juga membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon semakin bertambah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, oleh karena itu Majelis Hakim bahwa Termohon tidak punya lagi i'tikad baik untuk kembali membina rumah tangga bersama dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah sudah putus, dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan terus menerus, Termohon telah melakukan kekerasan fisik yang membahayakan keselamatan jiwa Pemohon, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Hal. 13 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, dan Pemohon bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam

Hal. 14 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



(bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum yang bersumber dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Register, No. 285 K/AG/ 2000, tanggal 10-11-2000 tentang gugatan cerai "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, serta sudah tidak satu atap lagi / serumah, maka dapat dimungkinkan jatuhnya thalak (perceraian).

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 15 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak kandung Pemohon dengan Termohon yang bernama **Youra Alanza Suherman**, Perempuan, lahir di Kendari tanggal 23 Oktober 2017 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu "Dalam hal terjadi perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya".

Hal. 16 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa demikian pula kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001, 28 Agustus 2003 yaitu "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan Hukum tersebut maka secara yuridis formal seharusnya anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Youra Alanza Suherman**, Perempuan, lahir di Kendari tanggal 23 Oktober 2017 ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak adalah Termohon.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu " apabila pemegang hak hadanah adalah merupakan seternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasman dan rohani anak Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah" artinya ketentuan hukum tersebut adalah merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah disimpulkan di muka yaitu Termohon meninggalkan anaknya ketika anaknya masih berumur 3 (tiga) bulan sehingga anak tersebut dipelihara oleh Pemohon dan hingga kini sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun lebih Termohon tidak pernah datang melihat anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Termohon adalah sosok ibu yang kurang bertanggung jawab dan kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap anaknya, dan selain itu Termohon juga memiliki perilaku yang keras karena terbukti beberapa kali telah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon sebagai suaminya bahkan pernah mengancam akan membunuh Pemohon, sehingga diduga akan menimbulkan dampak yang buruk jika anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.

Hal. 17 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut maka untuk menghindari akan timbulnya suatu kemudharatan yang lebih besar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Youra Alanza Suherman**, Perempuan, lahir di Kendari tanggal 23 Oktober 2017 seharusnya berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Pemohon karena terbukti bahwa tidak pernah ada masalah yang timbul selama anaknya itu berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan Pemohon tidak layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama **Youra Alanza Suherman**, Perempuan, lahir di Kendari tanggal 23 Oktober 2017 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**xxx**) di muka sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Youra Alanza Suherman**, Perempuan, lahir di Kendari tanggal 23 Oktober 2017,

Hal. 18 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Pemohon (xxxx).

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jum'at, tanggal 04 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Hal. 19 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PBT : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 160.000,-

4. PBT : Rp. 80.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 20 dari 20, hal. Put. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Kdi.